

**SKRIPSI**

**ANALISIS KONSEP *AL ISYTIRAK FI AL- JARIMAH*  
TERHADAP KASUS PENADAHAN(*HANDPHONE*)  
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)**



**OLEH**

**NEWI  
NIM: 19.2500.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS KONSEP *AL ISYTIRAK FI AL- JARIMAH*  
TERHADAP KASUS PENADAHAN(*HANDPHONE*)  
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)**



**OLEH**

**NEWI**

**NIM: 19.2500.051**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al Isytirāk fi al-Jarīmah* Terhadap Kasus Penadahan (*Handphone*) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.PRE)

Nama Mahasiswa : Newi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.051

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 2980 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui;  
Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al Isytirāk fi al-Jarīmah* Terhadap Kasus Penadahan (*Handphone*) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.PRE)

Nama Mahasiswa : Newi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.051





Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 2980 Tahun 2022


Tanggal kelulusan : 16 November 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui;  
Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih kepada ayahanda Sapri dan ibunda Tanang karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkat atas doa yang tulus dari kedua orang tua dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan juga Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI. dan juga Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji utama I dan penguji utama II yang telah memberikan arahan kepada penulis.

4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis selama sdtudi di IAIN parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di IAIN parepare.
7. Teristimewa kepada Keluarga besar penulis, (Ayah) Sapri, (Ibu) Tanang dan, saudara-saudariku serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis, tanpa cinta dan kasih dari keluarga penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, sekaligus teman KPM Desa Gattareng Kabupaten Soppeng yang telah memberikan pengalaman yang terbaiknya luar biasa sekali dan telah memberikan dukungan yang baik.

10. Dan yang terakhir untuk teman-teman sefrekuensiku selama kuliah Iin sucita, Riana, Lia, Nina, Ratu, serta teman-teman yang lainnya dimana telah memberikan support yang luar biasa sekali juga sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan cepat. Terima kasih atas segala keluh kesa canda dan tawa selama masa perkuliahan ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik formil maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai sebagai kebaikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juli 2023  
25 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun,



Newi  
NIM. 19.2500.051

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Newi  
Nim : 19.2500.051  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 24 April 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al Isytirāk Fi Al-Jarīmah*  
Terhadap Kasus Penadahan (*Handphone*) (Studi  
Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.PRE)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juli 2023  
Penyusun,



Newi  
NIM. 19.2500.051

## ABSTRAK

NEWI. *Analisis Konsep Al-Isytira>k fi al-jari>mah Terhadap Kasus Penadahan (Handphone) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)* (dibimbing oleh Muliati dan Islamul Haq)

Penelitian ini membahas tentang Analisis konsep *Al-Isytira>k Fi al-Jarima>h Terhadap Kasus Penadahan (Handphone)* (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN pre), pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang 1). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penadahan handphone dalam studi putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN.PRE. 2). Bagaimana analisis konsep *al-isyтира>k fi al-jarima>h* terhadap kasus penadahan *handphone* dalam studi putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN pre.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digolongkan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *study case*, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN Pre benar yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangannya yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. 2). Menurut analisis pidana penadahan atau disebut *al-isyтира>k fi al-jari>mah* termasuk dalam kategori turut serta, dalam hal ini dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawa>fuq*) maka masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya. Penjatuhan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata kunci : Penadahan *Handphone*, *Tawa>fuq*, *Al – Isytira>k fi al – jarimah*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori <i>Tawa&gt;fuq</i> (kebetulan).....	16
3. Konsep <i>Ta'zīr</i> .....	20
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	40
C. Fokus penelitian .....	40

D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penadahan <i>Handphone</i> Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre.....	44
B. Analisis Konsep <i>Al-Isytira&gt;k fi al-jari&gt;mah</i> Terhadap Kasus Penadahan <i>Handphone</i> Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre.....	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	I





## DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.	Kerangka Pikir	42
2.	Dokumentasi	XXXVII



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari pemerintah kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.PRE
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ˆ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *يَ* ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*



## g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penadahan dari hasil curian ialah perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang asalnya dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup>

Adanya kegiatan dari hasil tindak kejahatan contohnya seperti penipuan, pencurian, penggelapan atau sebagainya merupakan implikasi yang besar adanya barang hasil kejahatan dari segi harga barang yang murah dari harga normal dijual sebenarnya. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penadahan ini, bagi para penadah, alasan untuk melakukan kejahatannya adalah karena ingin memperoleh atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melakukan “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yaitu kasus penadahan yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian *handphone* adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan *handphone* dari hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian *handphone* tidak merasa kesulitan untuk memasarkan *handphone* dari hasil curiannya. Khususnya untuk jenis penadahan *handphone* karena dengan bentuknya yang kecil sehingga mudah di tadah oleh pelaku, hal itulah yang melatar belakangi

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana* Sinar Grafika 2013, h. 151

<sup>2</sup>Listiana, L, Dan Sudarti, E. “*Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.*” PAMPAS: *Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 68-78.

meningkatnya jumlah pencurian peralatan alat elektronik dan konstruksi yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan.<sup>3</sup>

kejahatan tidak bisa di hilangkan dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan ialah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.<sup>4</sup>

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.<sup>5</sup>

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, tindak pidana penadahan ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari perbuatan jahat, dapat dikatakan membantu atau mempermudah tindakan kejahatan sipelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan,<sup>6</sup> seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin maju, jual beli juga memiliki perkembangan yang pesat, namun pesatnya jual beli ini juga tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa orang guna mendapatkan keuntungan secara cepat. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang ada setelah pencurian, perampokan, penggelapan dan lain-lain, penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh

---

<sup>3</sup>Leny Novitasari, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre h. 2

<sup>4</sup>Wiharma , H. Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-BarangIllegal Di Pasar Bebas" *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 01 (2016) h. 759-773

<sup>5</sup>Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang PenadahanMenyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, No. 1 (2018) h. 53-60

<sup>6</sup>Leny Novitasari 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre h. 1

keuntungan dari hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasaran. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri parepare. Bahwa kasus tindak pidana penadahan jumlahnya sebanyak dua puluh sembilan (29) kasus. Pada tahun (2017-2018) yaitu sebanyak empat belas (14) kasus. Dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pada tahun (2019-2021) terdapat sepuluh (10) kasus. Penadahan *handphone* meningkat dari empat belas (14) kasus kemudian turun menjadi sepuluh (10) kasus. Pada tahun (2023) baru-baru ini kasus tindak pidana penadahan *handphone* kembali terulang lokasi kejadian tepatnya di pinrang.

Seperti kasus Wahyu yang telah melakukan tindak pidana penadahan berupa (satu) buah box *handphone* android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan Nomor imei 1: 862096058279439, dan Nomor imei 2 : 862096058279281; di kembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti untuk dalam perkara Nomor 149/PID.B2021 PN Pre atas nama terdakwa Muhammad Kadafi Alias Bin idris; membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 'Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.149/Pid.B/2021/PN Pre'.

Seorang pembeli barang dari hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli mengetahui barang yang dibeli tersebut dari hasil penadahan.

---

<sup>7</sup>Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 166



<sup>8</sup>Sebagaimana yang diatur di dalam buku KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tau benar hal itu (asal-usul barang).<sup>9</sup>Pada praktiknya sulit untuk membuktikan bahwa apakah pembeli mengetahui atau menyangka bahwa *handphone* itu dari hasil kejahatan atau tidak.namun,dengan pembeli yang membeli *handphone* itu di bawah harga (dengan harga yang murah), maka pembeli sepatutnya menyangka bahwa *handphone* itu merupakan barang hasil kejahatan.<sup>10</sup>

Maka demikian, sebenarnya perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan walaupun pelaku tidak bermaksud hendak mendapat untung. Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>11</sup> Unsur kesengajaan ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan, tidak perlu si pelaku penadahan tau atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.<sup>12</sup>

Pada putusan hakim terdakwa menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan

<sup>8</sup>Lalu Rizal Putraji, “Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang sembako dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan nomor: 708k/pid/2016)”, h. 1

<sup>9</sup>Edy Supriyanto, ‘Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid. B/2014/Pn. Tng)’, *Sol Justisio*, 1.1 April (2019), 24–32.

<sup>10</sup>Dian Rahmawati, ‘Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Pid/2015/PN Tng h. 4

<sup>11</sup>Edy Supriyanto, “Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng)” h.25

<sup>12</sup>Leny Novitasari, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre h. 2

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan<sup>13</sup>

Adanya tindak pidana penadahan ini dapat menimbulkan berbagai tindak pidana yang lain seperti maraknya pencurian, perampokan, penggelapan dan lain sebagainya karena pelaku kejahatan tersebut merasa barang dari hasil kejahatannya tersebut dapat ditampung dan di jual lagi.

Dalam ajaran agama Islam ada lima tujuan pokok hukum Islam yang harus dijaga keberlangsungannya oleh umat Islam yaitu memelihara agama (*hifdzud diin*), memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara harta (*hifdzul maal*), memelihara akal (*hifdzul a'ql*), dan memelihara keturunan (*hifdzun nasl*). Diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang hasil curian atau didapatkan dari jalan yang tidak benar merupakan salah satu cara agama Islam untuk memerangi tindak pidana penadahan dan membatasi ruang gerak kejahatan tersebut. sebab jika membeli barang dari hasil penadahan sama saja membantu pencuri dan perampok melakukan praktik pencurian dan perampokan<sup>14</sup>

Mengenai perihal membantu dalam tindak kejahatan dalam hukum positif di Indonesia tercantum dalam Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

---

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.149/Pid.B/2021/PN PRE

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal-Al Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahdi Ahmad,dkk, "Halal Haram dalam Islam",Solo: Era Intermedia, cet 4, 2007, h. 369

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo menjelaskan bahwa di katakan "membantu melakukan" apabila sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Seandainya bantuan itu di berikan setelah kejahatan itu di lakukan maka dapat di katakan ia melakukan "sekongkol" atau "tadah" dan melanggar Pasal 480 KUHP. Sedangkan penadah membantu pencuri atau penipu dengan membeli barang hasil curiannya yang diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri.<sup>15</sup>

Beberapa diantara unsur kesalahan seperti, dapat membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang dari hasil kejahatan, harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran baik itu barang yang baru atau barang bekas dan lain sebagainya. maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP.<sup>16</sup>

Tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut menarik untuk dicermati, apakah proses penanganan perkaranya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketika perkara tindak pidana penadahan di tangani oleh pihak pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>R. Soesilo. "kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan kelima belas" (Bogor-Politeia 2013), h. 75

<sup>16</sup>Lalu Rizal Putraji, "Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang sembako dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan nomor: 708k/pid/2016)", h. 6

<sup>17</sup>Leny Novitasari, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre" h. 3

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan hukum pada putusan perkara nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE di Pengadilan Negeri Kota Parepare, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui bagaimana analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan (Handphone).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis konsep *al-isyira>k fi-al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* putusan nomor :149/Pid.B/2021/PN PRE) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penadahan *handphone* putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE?
2. Bagaimana analisis *konsep al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus penadahan *handphone* putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN?
2. Untuk mengetahui analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE?

#### D. Manfaat Penelitian

Secara menyeluruh hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Kasus Penadahan *Handphone*, terkhusus bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi, pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan analisis konsep *al-isyтира>k fi al-jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE.

###### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada semua elemen masyarakat bahwahnya pelaku penadah termasuk kedalam tindak pidana agar kiranya tidak melakukan tidak pidana penadahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.

1. Penelitian skripsi pertama yang berjudul “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid/2015)*”. Yang disusun oleh Dian Rahmawati, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku penadahan dan untuk mengetahui dampak tindak pidana penadahan dan sanksinya menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Adapun hasil yang menunjukkan dari penelitian tersebut bahwa Pemidanaan terhadap putusan nomor 104 K/Pid/2015 kurang mencerminkan penegakan hukum berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri tanggerang nomor 938/Pid.B/2014/PN.Tng telah mencerminkan penegakan hukum dikarenakan tidak terbuktinya unsur dalam tindak pidana penadahan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.



Sedangkan hasil penelitian dari penulis skripsi ini bahwa. Hakim dalam memvonis bagi para terdakwa melihat beberapa pertimbangan yang meringankan maupun yang memberatkan bagi para terdakwa dan didasarkan pada fakta-fakta hukum alat-alat bukti. Mempertimbangkan fakta dalam persidangannya yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan, dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya. Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang kasus penadahan *handphone* sedangkan perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Dian Rahmawati yakni peneliti lebih berfokus pada ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan, sedangkan peneliti lebih fokus pada analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone*<sup>18</sup>

2. Penelitian skripsi kedua, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor: 55/Pid.B/PN.Pre*. Yang disusun oleh Leny Novita Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam hal tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap tindak pidana penadahan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang di teliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Dalam penelitian kualitatif yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara,

---

<sup>18</sup>Dian Rahmawati, 'Ppidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Pid/2015/PN Tng)

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>19</sup>Dan adapun teori yang digunakan penulis yaitu teori penyertaan dalam tindak pidana, teori pembantuan dalam tindak pidana dan teori *ta'zir* dalam tindak pidana, sedangkan teori yang digunakan penulis skripsi ini yaitu teori pertimbangan hakim, teori *tawa>fuq* dan teori/konsep *ta'zir*. Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang kasus penadahan *handphone*, sedangkan perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Leny Novitasari yakni peneliti lebih berfokus pada pengkajian melalui tinjauan hukum pidana Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone*.

3. Ketiga sebuah jurnal yang ditulis oleh Moh Zainol Arief dengan judul *kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Handphone*. Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang kasus penadahan *handphone*, sedangkan perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Moh Zainol Arief yakni penelitian ini lebih berfokus pada kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penadahan *handphone*, sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone*.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat

---

<sup>19</sup>Leny Novitasari, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (*Handphone*) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre"(Skripsi Sarjana: Institut agama islam negeri, Parepare, 2021, h. 6

<sup>20</sup>M O H Zainol Arief, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan *Handphone*". Jurnal Jendela Hukum. Vol. 5 No. 2 September ( 2018).

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung.<sup>21</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>22</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

---

<sup>21</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kesembilan (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h.140

<sup>22</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h.141

tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>23</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat

---

<sup>23</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h.142

<sup>24</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 142

Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>25</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak *harfiah*, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>26</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2018), h.94

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, h. 95

yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>27</sup>

## 2. *Teori Tawa>fuq (kebetulan)*

*Tawa>fuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Artinya peserta *jari>mah* berbuat secara kebetulan. Dia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian di hadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam jarimah yang turut serta dalam bentuk *tawa>fuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Sedangkan turut berbuat secara *tamalu* artinya para pelaku sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jari>mah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jari>mah*, masing-masing pelaku melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Contoh seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul atau mengikat. Namun dalam pertanggung jawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban.

Mayoritas *fuqoha* membedakan tanggungjawab pelaku langsung pada kasus kebetulan dan kasus *jari>mah* yang telah direncanakan sebelumnya. Pada kasus

---

<sup>27</sup>Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009

kebetulan setiap pelaku langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.<sup>28</sup>

Dalam kaitanya dengan ini imam abu hanifah tidak membedakan antara *tawa>fu* dan *tamalu*, menurut hukum pada kasus itu sama, yaitu masing masing adalah pelaku atas perbuatannya sendiri.

Sedangkan imam madzhab yang lain membedakan antara *tawa>fuq* dan *tamalu*, sebagai mana yang telah diterangkan sebelumnya.<sup>29</sup>

a) Keikutsertaan Tidak Langsung, *Ghayr Mubasyir*

Yang dimaksud dengan peserta tidak langsung disini ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan kejahatan, membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Adapun definisi yang lain para pelaku tidak langsung, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh, serta memberi bantuan.<sup>30</sup> Dalam *fiqih jinayah* peristiwa tersebut adalah *istirak bit-tasabbubi* dan pelaku disebut *mutasabbib*. Lebih lanjut Abdul Qadir Audah mengemukakan istilah dengan:

“dikatakan turut serta tidak langsung yaitu orang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk membantu tindak kejahatan tersebut.”<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Judy Abdul Malik, *Al-Maushu'ah Al Jina'i*, Beirut: Dar An-Nahdhah.Tt, Vol 5, h. 145

<sup>29</sup>Muhammad Abdul Bin Quddamah, *Al Mughni Ala Mukhtasar Al-Kharaqy*, Mesir: Al-Manar. Tt Vol. 9 h. 399

<sup>30</sup>Terance D.miethe, punishment, *A Comparative Historical Perspective*, USA. Cambridge University Perss. 2005. h. 23

<sup>31</sup>Abd Qadir Audah, *al-tasri al-jina'i al-islami muqaranan bi al-kanun al- wad'i*, Beirut Muassasat al-risalah, juz 1Cet 2, h. 356.



Pada kejahatan yang dilakukan secara bersama dimana ada pelaku yang tidak turut langsung para *fuqoha* sepakat untuk memberikan syarat yang harus dipenuhi.

- a. Perbuatan dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian pada saat pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan tidak pula pelaku harus. Langsung dihukum pula, jadi ada kemungkinan pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau hilang ingatan.
- b. Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksudkan agar kejahatan tersebut dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap kejahatan yang terjadi.

Adapun untuk mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.<sup>32</sup>

- a) Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan memiliki kesaamaan dalam melakukan *jari>mah*, jika tidak ada kesepakatan maka tidak ada turut serta. Untuk terjadinya turut serta melakukan *jari>mah* harus merupakan akibat kesepakatan. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri merupakan perbuatan maksiat yang dapat dihukum baik dilakukan maupun tidak.
- b) Menyuruh, yang dikatakan menyuruh adalah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dijadikanya landasan melakukan kejahatan. Dan jika orang yang menyuruh melakukan kejahatan memiliki kekuasaan atas orang yang disuruh, seperti atasan menyuruh kepada bawahan, maka suruhan tersebut adalah paksaan yang tidak memiliki sanksi bagi pelaku, namun dalam kasus suruhan yang tidak sampai

---

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Asas asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang, 2015, cet VI, h. 147.



tingkat paksaan maka yang disuruh bertanggung jawab atas tindakanya. Sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi *Ta'zir*.

- c) Memberikan bantuan, orang yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai turut serta tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Perbedaan pelaku langsung dengan pemberi bantuan adalah jika pelaku langsung bersentuhan langsung dengan *jari>mah*, sedangkan memberi bantuan biasanya tidak bersentuhan langsung dengan *jari>mah*, melainkan hanya membantu mewujudkan *jari>mah* yang dimaksud.

*Jari>mah* terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. *Hanafi* membagi kerja sama dalam berbuat *jari>mah* dalam empat bagian:<sup>33</sup>

1. Pelaku melakukan *jari>mah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jari>mah*. Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jari>mah*
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jari>mah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukan.

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain dalam pasal 56KUHP disebut sebagai berikut:

- a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan
- b. Orang yang sengaja memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>33</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55

Dalam pasal 56 tersebut orang yang tidak berbuat langsung sering membuat perencana (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuing*) yang disebut dengan pembuat langsung (*ongmidellijke dader*).

### 3. Konsep Ta'zīr

Ta'zīr dalam *fiqih jināyah* merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadist* namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah Swt.<sup>34</sup> Ta'zīr diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zīr diartikan sebagai mendidik karena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarīmahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan Al-Mawardi bahwa ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*.<sup>35</sup> *Syara* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan *had* atau tidak pula *kifarat*. Dari berbagai definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa ta'zīr adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah*

<sup>34</sup>Iain Padangsidempuan, "Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 (2018), h. 24

<sup>35</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, cetakan kesatu (Beirut: Dar al-Fikr, 2015), h. 236

*ta'zi>r*. Di kalangan *fuqoha*, *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *ta'zi>r*, jadi istilah *ta'zi>r* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.<sup>36</sup>

#### a. Dasar Penerapan *Ta'zi>r*

Hukuman telah lama berada dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam As diturunkan ke bumi, kita bisa menerjemahkan bahwa hal itu merupakan akibat dari perbuatannya. Dengan adanya pergantian masa, peralihan generasi, perubahan masyarakat dan beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, maka bentuk ganjaran dan hukuman berbeda pula. Hukuman diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan. Hal itu pernah dijelaskan Emile Durkheim, bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa.<sup>37</sup>

Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi. Demikian halnya dengan *jari>mah ta'zi>r*, dilakukan untuk memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun, *jari>mah ta'zi>r* dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>“Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī* (Kairo: Maktabah Arabah), h. 81

<sup>37</sup>Emile Durkheim, Rahmat Hidayat *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* cetakan kedua (Jakarta:Rajawali Pers, 2016),h. 116

<sup>38</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah*, cetakan kesatu (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),h. 47

Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zi>r* adalah *ta'zi>r yadurru ma'aal-maslahah* artinya hukum *ta'zi>r* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.<sup>40</sup>

b. Bentuk-bentuk *Ta'zi>r*

*Jarimah ta'zi>r* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh *nash*, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka *jari>mah ta'zi>r* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah Swt atau hak individu, *jari>mah ta'zi>r* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>41</sup> Adapun pembagian *jari>mah ta'zi>r* menurut Abdul Qadir Awdahada tiga macam:

- 1) *jarimah ta'zi>r* yang berasal dari *jari>mah-jari>mah h}udud* atau *qis}as}*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jari>mah ta'zi>r* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, *suap*, dan mengurangi takaran dan timbangan.

<sup>39</sup>Syarbini al-Khatib, *Mughny al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu),h. 158

<sup>40</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), h. 70

<sup>41</sup>Mo'tasim, "Fenomena *Ta,,zir* diPesantren (Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan *Ta,,zir*)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam STIT Al-Ibrohimy GalisBangklana*, Vol. 3, No. 2 (November, 2015), h. 312.

- 3) *Jari>mah ta'zi>r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>42</sup>

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi *jari>mah ta'zi>r* secara rinci kepada beberapabagian yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kesusakanakhlak
- 4) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta
- 5) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan keamanan umum *Jari>mah* yang berkaitan dengan harta adalah *jari>mah* pencurian dan perampokan.

Apabila kedua *jari>mah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zi>r*. *Jari>mah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nishab*, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok *ta'zi>r*, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.<sup>44</sup> *Jari>mah* perampokan yang persyaratannya tidak lengkap,

<sup>42</sup>Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.77.

<sup>43</sup>“Abd Aziz Amir, *al-Ta'zir fi-al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, t.th)”, h. 91

<sup>44</sup>Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h. 257

juga termasuk *ta'zi>r*. Demikian pula apabila terdapat *shubhat*, baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut *hanafiah*. Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zi>r* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

#### 1) Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para *fuqoha* secara beragam, *Hanafiyah* membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* dalam *jari>mah-jari>mah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jari>mah* tersebut dilakukan berulang-ulang. *Malikiyah* juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* untuk *jari>mah-jari>mah ta'zi>r* tertentu, seperti *spionase* dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqaha Hanabilah*, seperti *Ibn Uqail*. Sebagian *fuqaha Syafi'iyah* membolehkan hukuman mati sebagai sebagai *ta'zi>r* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran *Al-Qur'an* dan *assunah*. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghayr muhsan*.

#### 2) Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di nanggro aceh darussalam. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat

ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

### 3) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama, *al-habsu*, kedua *as-sijn*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *Al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang.

### 4) Pengasingan hukuman

Pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zi>r*. Diantara *jarimah ta'zi>r* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh nabi dengan mengasingkannya keluar dari madinah.

### 5) Merampas harta

Hukuman *ta'zi>r* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

### 6) Mengubah bentuk barang,

Misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.



#### 7) Hukuman denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jari>mah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

#### 8) Peringatan keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku *jari>mah* agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

#### 9) Hukuman berupa nasihat

Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

#### 10) Celaan

Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

#### 11) Pengucilan

Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

#### 12) Pemecatan

Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku *jari>mah* mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

#### 13) Publikasi

yaitu hukuman sepenuhnya kepada qodhi setempat (yurisprudensi) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan *maqasid al-shar'i*-nya. yang menyerang kepada psikis seorang pelaku, biasanya dilakukan dengan cara



diumumkan melalui media atau lingkungan masyarakatnya. Pemberlakuan *jari>mah ta'zi>r* diserahkan.<sup>45</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Menjelaskan pengertian judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut :

#### 1. *Al isytira>k fi al jari>mah*

Meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>46</sup> Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 196-218.

<sup>46</sup>Damang Averroes, <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

<sup>47</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, cetakan kesatu (Mitra Wacana Media, 2014), h . 211.

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut serta secara tidak langsung melakukan
- d. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan
- e. Yang turut serta secara tidak langsung membantu melakukan.

Turut serta berbuat dan berserikat memiliki makna yang berbeda. Turut serta adalah berbuat jarimah dapat tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana. Sedangkan berserikat adalah sama-sama menghendaki dan melakukan. Ada turut serta secara langsung dan juga tidak secara langsung. Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan tidak berbuat langsung, para *fuqaha* membedakan dua golongan yaitu :

- a. *Syarik mubasyir*-orang yang turut berbuat langsung melaksanakan *jari>mah*. Perbuatannya disebut *Isytirak mubasyir*.
- b. *Syarik mutasabbib* - orang yang tidak turut secara langsung melakukan jarimah. Perbuatannya disebut *Isytirak mutasabbib*.

#### 1) Turut Berbuat Secara Langsung

Turut berbuat langsung adalah orang-orang yang secara langsung dan nyata melakukan perbuatan *jari>mah*. Sarjana-sarjana hukum positif mengenal dengan nama "berbilangnya pembuat asli" (*mededaders*). Jika perbuatannya belum selesai ia dikenai hukuman *ta'zi>r*, apabila sudah selesai maka hukumannya adalah *had*. Para *fuqaha* mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut berjuang tidak langsung dengan turut berjuang langsung. Orang yang melakukan *jari>mah* secara bersama-sama dengan orang lain atau sendiri. Jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada korban dan mati karena tembakan itu, maka ketiga

orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Demikian pula dengan mereka yang bersama-sama mengambil barang orang lain, masing-masing dianggap pencuri.

## 2) Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah perbuatan melakukan *jari>mah* dengan cara menyuruh orang lain, menghasut atau memberikan bantuan. Ada tiga unsur berbuat langsung, yaitu pertama : perbuatan dilakukan dapat dihukum (ada peraturan yang mengatur), kedua : niatan dari orang yang turut berbuat, ketiga : cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menghasut, atau menyuruh atau membantu.<sup>48</sup> Penyertaan dalam tindak pidana penadahan termasuk dalam *Syarik mutasabbib* atau orang yang tidak turut secara langsung.

Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5 : 2.

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.”<sup>49</sup>

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku:

- a) Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan,

<sup>48</sup><http://rujakemas.blogspot.com/2017/03/turut-serta-berbuat-jarimah-al-istirak.html>

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014) h. 245

- mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.<sup>50</sup>
- b) Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.<sup>51</sup>
- c) Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain.<sup>52</sup>
- (1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
  - (2) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.
- d) Mereka yang menggerakkan, menganjurkan, membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, cetakan kesatu (Mitra Wacana Media, 2014) h. 212

<sup>51</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 213

<sup>52</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 214

<sup>53</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 216

- (1). Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- (2). Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- (3). Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- (4). Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu. Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang lain menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

### 3) Pembantuan dalam tindak pidana

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan

ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan: Dipidana sebagai pembantu kejahatan.<sup>54</sup>

- a) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar. Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:
  - (1) Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
  - (2) Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:<sup>55</sup>
    - (a) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
    - (b) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
    - (c) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

---

<sup>54</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 220

<sup>55</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 222

- (d) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Pertanggung jawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

## **2. Penadahan**

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang membeli, menyewa, menggadai, menjual, menyimpan serta melakukan beberapa unsur lainnya yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP dari barang hasil kejahatan. “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Pasal 480 KUHP tentang tindak penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang melakukan tindak pidana penadahan.<sup>56</sup>

Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran.

Karena undang-undang mensyaratkan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, benda yang ditadah harus diperoleh karena kejahatan, banyak orang mengira bahwa agar seseorang itu dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan, maka orang yang melakukan kejahatannya itu sendiri harus sudah dituntut dan dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan tersebut oleh hakim Perkiraan orang yang tampaknya

---

<sup>56</sup>Magfirah, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan telepon selular* (studi putusan pengadilan negeri maros nomor: 64/PID/B/2012/PN.Maros) h. 9



memang wajar harus dikesampingkan dalam memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP karena di dalam salah satu putusan kasasinya, yakni putusan kasasi tanggal 9 Juli 1958 No. 79 K/KR./1958, Mahkamah Agung RI antara lain telah memutuskan bahwa :

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.<sup>57</sup> Di dalam salah satu putusan kasasinya yang lain, Mahkamah Agung RI antara lain telah memutuskan bahwa : Tindak pidana penadahan ex-Pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formal, sehingga tidak adanya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.<sup>58</sup> Menurut *Code Penal Perancis*, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.

#### a. Pengertian Barang Hasil Kejahatan

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan menadah apabila orang tersebut mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut

---

<sup>57</sup>Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kesatu (Bandung: Sinar Baru, 2011) h. 287

<sup>58</sup>Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 362


dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Suatu barang dapat dikatakan sebagai barang dari hasil kejahatan terbagi menjadi :

- 1) Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaanya sama saja dengan barang- barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan.
- 2) Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaanya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu. Indikator suatu barang dikatakan sebagai kejahatan dengan cara:
- 3) Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan;
- 4) Cara penjualan yang dilakukan yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi sehingga dapat diduga barang tersebut berasal dari kejahatan.

### **3. Handphone**

Ponsel merupakan singkatan dari telepon selular atau biasa disebut dengan *handphone* merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun ponsel ini dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.


Menyadari bahwa ponsel merupakan bagian dari harta benda yang bisa dibidang sudah menjadi kebutuhan primer, maka setiap orang ingin memilikinya, baik itu dengan cara membeli, mengangsur atau kredit, ataupun dengan cara melakukan tindak pidana seperti mencuri, merampas, menadahi dan sebagainya dimana perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi. Selain itu ponsel juga dapat didefinisikan sebagai sebuah alat elektronik yang digunakan untuk telekomunikasi radio dua arah melalui jaringan seluler dari BTS yang dikenal sebagai situs sel. Sebuah ponsel memungkinkan pengguna untuk membuat dan menerima panggilan telepon dari ke jaringan telepon publik yang meliputi ponsel lain di seluruh dunia.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>Magfirah, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan telepon selular* (studi putusan pengadilan negeri maros nomor: 64/PID/.B/2012/PN.Maros) h. 8

#### D. Kerangka Pikir



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berawal dari kata “Metode” yang berarti cara yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, dan “Logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah “Cara melakukan sesuatu dengan mempergunakan pikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan.” Sedangkan penelitian yaitu “Sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai melakukan analisis serta menyusun laporannya”.<sup>60</sup> Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digolongkan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan fakta yang ada di lapangan, kedua, metode ini menyajikan berupa data yang tertulis dari dokumen untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola hukum yang dihadapi.<sup>61</sup>

Penelitian ini tentang “Analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* studi putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre”.

---

<sup>60</sup>Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>61</sup>Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku, jurnal, artikel maupun sumber-sumber data yang dapat ditelaah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat di dalam penulisan ini.

### **B. Lokasi dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Parepare, Jl. Jenderal Sudirman No.39, Cappa Galung, Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar minimal 2 (dua) bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus penelitian**

Penelitian ini lebih mengarah kepada analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone*. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana penadahan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya dan bagaimana analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* ditinjau dari pemberian hukuman *ta'zīr*, dimana pemberian hukuman *ta'zīr* diberikan wewenang sepenuhnya kepada *ulil amri* dan penguasa untuk menentukan hukumnya yang tidak terlepas dari *nash* dan mempertimbangkan keadaan sisi pelaku.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan ini maka jenis data yang dipergunakan ada dua macam yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Dengan penelitian ini penulis dalam mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN Pengadilan Negeri Kota Parepare, pustaka yang berisikan ilmu atau pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>62</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, skripsi, *Al-qur'an*, internet maupun laporan-laporan hasil penelitian yang di jadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu dengan memperoleh data dan informasi yang secara riil (nyata) yang berkaitan tentang analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* berdasarkan putusan pengadilan nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data (instrumen) diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Case study

Pengumpulan data menggunakan teknik *case study* yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung dilokasi penelitian “Pengadilan Negeri Parepare” untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan studi putusan dalam pembahasan penelitian ini.

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>63</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dari para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri dengan judul penelitian tersebut.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan pola-polah pikir deduktif, yang dimana memaparkan dan menjelaskan data secara ril dan jelas dalam hal ini data yang berkaitan dengan putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre tentang tindak pidana terhadap kasus penadahan *handphone*, kemudian di analisis dengan teori pertimbangan hakim, teori *tawa>fuq*, konsep *ta'zīr*. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis konsep *al isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan *handphone* dalam putusan perkara pidana nomor 149/Pid.B/2021/PN. Analisis penelitian ini akan

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 2008), h. 849.




menarik kesimpulan yang bersifat kebenaran terhadap peristiwa yang sesuai dengan fenomena permasalahan dengan penelitian ini, adapun tahapan penulis menganalisis data yang diperoleh sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilih data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

#### 2. Penyajian Data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penadahan *Handphone* Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

Hukum pidana merupakan hukuman yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, agar seseorang dapat mengetahui aturan hukum dan persoalan hukum yang ada di dalamnya. Perumusan hukum pidana telah tertuang di dalam kitab undang-undang hukum pidana.<sup>64</sup> Salah satu tindak pidana yaitu pelaku penadahan, termasuk hal ini tindak pidana penadahan yang hukumannya secara tegas dilarang oleh hukum pidana positif yang menjadi (*delict*) pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Berdasarkan keterangan tindak pidana pelaku penadahan *handphone* yang dilakukan dengan cara penangkapan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya di bawah ke kantor polres parepare untuk proses lebih lanjut. Dalam fakta hukum yang ada didalam persidangan bahwa terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

---

<sup>64</sup>Sudarto, "*Hukum Pidana 1*",(Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019),

keterangan yang pada pokoknya. Kemudian saksi dari perkara tindak pidana penadahan *handphone* memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut, pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 waktunya Saksi tidak tahu persis tetapi sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita di jalan mesjid jabal nur kelurahan tirosompe, kecamatan bacukiki barat, kota parepare, tepatnya di dalam kamar di rumah saksi hartina alias tina, barang milik saksi telah hilang di ambil oleh orang lain; Bahwa Barang milik Saksi yang di ambil oleh orang lain sebagaimana dimaksud yaitu : 1 (satu) buah *handphone* Android merk Vivo Y51 warna titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1:862096058279436, nomor imei 2:862096058279428;<sup>65</sup>

Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur, dan sebelum *handphone* tersebut hilang, saksi menyimpannya di samping saksi ketika saksi sedang tidur di dalam kamar, kamar yang ditempati tidur hartina dan ester lina dalam keadaan terkunci, tetapi kuncinya biasa-biasa saja yang terbuat dari kayu sehingga masih bisa dibuka dari luar, *handphone* milik saksi tersebut hilang yaitu awalnya saksi merupakan mahasiswa di stih amsir, dan berteman akrab dengan hartina sehingga saksi sering main dan nginap di rumahnya, pada saat itu saksi sudah tinggal di rumah hartina selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, dan pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan hartina tidur berdua di dalam kamar dan *handphone* saksi tersebut saksi simpan di samping kiri kepala saksi, lalu saksi tidur dan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita saksi bangun sedangkan hartina masih tidur, kemudian saksi mencari *handphone* saksi namun tidak saksi temukan, lalu saksi membangunkan hartina dan menyampaikan bahwa *handphone* saksi hilang,

---

<sup>65</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 149/Pid.B/2021. h. 3-23

lalu saksi mencoba menghubungi nomor yang melekat di *handphone* saksi namun sudah tidak aktif, setelah itu saksi bersama-sama dengan hartina alias tina ke kantor polres parepare melaporkan kejadian tersebut. Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain *handphone* milik saksi tersebut, yang ada di dalam rumah tersebut pada malam kejadian hilangnya *handphone* tersebut yaitu, saksi, saksi hartina alias tina dan ibu kandung saksi hartina, saksi tidak mengetahui apakah pada malam kejadian hilangnya *handphone* tersebut muhammad kadafi ada di rumah atau tidak karena karena muhammad kadafi jarang tinggal dirumah. Setelah kejadian tersebut terjadi ada orang yang saksi curigai yaitu iyang sehingga sesaat setelah pulang dari melapor di kantor polisi, saksi bersama-sama dengan saksi ester lina singgah di tempat terdakwa menyampaikan bahwa “kalau ada orang datang jual *handphone* android merk Vivo Y51 warna titanium sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada hpnya ester lina hilang” lalu terdakwa jawab “iya nanti saksi sampaikan ki”.

Saksi mengetahui orang yang mengambil *handphone* saksi tersebut, setelah sekitar 4 (empat) bulan karena saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa saksi muhammad kadafi alias kadafi bin idris yang mengambil *handphone* saksi tersebut. Saksi muhammad kadafi alias kadafi bin idris adalah adik kandung dari saksi hartina alias tina yang merupakan teman akrab saksi, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), pada saat mengambil *handphone* tersebut muhammad kadafi alias kadafi bin idris tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik *handphone*, bahwa pada saat menjual *handphone* tersebut saksi menyampaikan kepada terdakwa jika *handphone* tersebut adalah milik keluarga saksi yang memang untuk di jual karena membutuhkan uang, bahwa pada saat saksi menjual *handphone* tersebut tidak dilengkapi Dos atau Box

dan charger, terdakwa menanyakan dos atau box dan charger *handphone* tersebut tetapi saksi katakan dos atau box dan charger *handphone* tersebut ada di rumah, Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual-beli dan service *handphone*, karena sebelumnya saksi sudah pernah menjual *handphone* bekas kepada terdakwa, bahwa tidak ada barang lain yang saksi ambil pada saat itu selain *handphone* tersebut. Saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil *handphone* tersebut.

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Buah *Handphone* Android Merk Vivo Y51 Warna Tetanium Sapphire dengan Nomor Imei 1 : 862096058279439, Nomor Imei 2 : 8620960582794218 adalah benar *handphone* milik saksi korban ester lina yang hilang pada saat itu. Cara saksi mengambil *handphone* tersebut adalah pada saat itu saksi masuk ke dalam kamar tempat ester lina dan hartina tidur, lalu saksi melihat *handphone* milik ester lina disimpan di sebelah kanan ester lina, lalu saksi mengambil *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi ke kamar Saksi untuk tidur, bahwa tujuan saksi mengambil *handphone* tersebut awalnya hanya untuk dimilikinya sendiri tetapi kemudian saksi menjualnya kepada terdakwa, bahwa *handphone* tersebut saksi jual pada hari rabu tanggal 17 february 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan masjid jabal nur kelurahan tirosompe kecamatan bacukiki barat, kota parepare tepatnya di rumah terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa uang hasil dari penjualan *handphone* tersebut saksi gunakan untuk membeli pakaian, service motor dan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti rokok makanan dan lain-lain;

Saksi mengambil *handphone* tersebut yaitu awalnya saksi sudah kenal dengan ester lina karena merupakan sahabat/teman kakak saksi yakni saksi hartina dan sudah berteman sejak kelas 1 (satu) SMA, ester lina sering main ke rumah dan bermalam dan pada saat itu hari rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita saksi belum tidur dan duduk di teras depan rumah dan ester lina bermalam di rumah Saksi, dan sekitar pukul 04.00 Wita saksi masuk ke dalam kamar tempat tidur hartina dan ester lina dan saksi melihat 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y51 milik ester lina di simpan di samping kanannya, saksi masuk dengan cara mengendap-ngendap karena lampu kamar dalam keadaan menyala, lalu saksi mengambil *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya saksi matikan *handphone* tersebut lalu saksi menyimpan dan menyembunyikan *handphone* tersebut di dalam lemari di dalam kamar tempat tidur saksi dengan tujuan agar saksi esterlina tidak melihat *handphone* tersebut, dan selanjutnya saksi tidur dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi ke rumah terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa sering jual-beli *handphone* bekas, dan *handphone* milik ester lina saksi jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan *handphone* tersebut Saksi pergunakan untuk membeli pakaian, service motor dan kebutuhan sehari - hari seperti rokok dan makanan dan lain-lain.

Kemudian pada hari selasa tanggal 29 juni 2021 saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya saksi di bawah ke kantor polres parepare untuk proses lebih lanjut terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pada hari rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa bertempat di

jalan masjid jabal nur kelurahan tirosompe, kecamatan bacukiki barat, kota parepare, terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y51 warna titanium sapphire (biru) dengan nomor imei 1: 8620960558279436 ,Imei 2: 862096058279428, dari saksi muhammad kadafi alias kadafi bin idris, dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau *handphone* yang dijual saksi muhammad kadafi kepada terdakwa adalah *handphone* milik saksi esterlina, dan setelah hartina dan saksi korban ester lina datang untuk menyampaikan bahwa *handphone* milik saksi ester lina hilang dicuri orang baru. terdakwa tahu kalau *handphone* tersebut adalah milik saksi ester lina. Pada saat menjual *handphone* tersebut kepada terdakwa saksi muhammad kadafi menyampaikan bahwa *handphone* tersebut merupakan milik dari keluarganya yang sedang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu, bahwa yang membuat terdakwa tertarik untuk membeli *handphone* tersebut karena saksi muhammad kadafi mengatakan yang punya *handphone* tersebut sangat membutuhkan uang dan terdakwa melihat *handphone* tersebut masih bagus jadi terdakwa beli, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual-beli dan service *handphone* bekas. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa *handphone* dari saksi muhammad kadafi, memang biasa membeli *handphone* yang tidak dilengkapi dos/box serta charger (cas) dan biasanya terdakwa tidak mempermasalahkan kalau *handphone* tersebut tidak dilengkapi dos/box serta *charger* (cas), harga beli dari *handphone* tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan harga bekas/second yang tidak dilengkapi dengan dos/box serta *charger* (cas).

Setelah terdakwa membeli *handphone* tersebut dari saksi muhammad kadafi, terdakwa sempat memakai atau menggunakan *handphone* tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pertengahan bulan april 2021 tepatnya bulan puasa sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan cara tukar tambah kepada saksi haeriah di rumahnya di jalan kesuma timur kelurahan kampung baru, kecamatan bacukiki barat, kota parepare, pada saat terdakwa menjual atau tukar tambah *handphone* tersebut kepada saksi haeriah terdakwa mengatakan kepada saksi haeriah “Hp Ku Ji Ini, Kalau Ada Apa-Apanya Nanti Saya Yang Tanggung Resikonya”. *Handphone* hasil tukar tambah dari saksi Haeriah berupa : 1 (satu buah) merk OPPO A37 warna putih terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah *handphone* android merk samsung J2 Prime warna putih terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa uang hasil dari penjualan *handphone* tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan serta minuman dan juga rokok.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa, menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku, Menimbang bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan penuntut umum, menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan yaitu: seseorang yang bernama Wahyu Bin Ardin, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, dengan demikian majelis hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan penuntut

umum, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur didalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan, dan oleh karenanya majelis hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sub unsur membeli dan menjual sesuatu benda.

Bahwa yang dimaksud membeli suatu benda didalam sub unsur ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu barang/benda baik berwujud maupun tidak berwujud melalui penukaran/pembayaran dengan sejumlah uang, sedangkan yang dimaksud dengan menjual suatu benda adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

alternatif ke satu; Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa; Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box/dos handphone merk vivo Y51, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1 : 862096058279439, dan nomor imei 2 : 8620960582794281, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2021 PN Pre atas nama terdakwa Muhammad Kadafi Alias Kadafi Bin Idris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 149/Pid.B/2021 PN Pre.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin ARDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Buah *Handphone* Android Merk VIVO Y51 warna titanium sap phire (biru) IMEI1:862096058279436, IMEI2: 862096058279428; - 1 (satu) buah box / dos *handphone* merk Vivo Y51; Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Kadafi;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal-hal yang dapat meringankan tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Adapun Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor: 149/Pid.B/2021 PN Pre. maka penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut kurang tepat, karena Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, sedangkan seperti kita ketahui bahwa Berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan dengan tegas dinyatakan :

Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).<sup>66</sup>

Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas terlihat bahwa terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta dapat menimbulkan keresahan

---

<sup>66</sup>R.Seosilo.”*kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kelima belas”(Bogor-Politeia 2013 ), h. 75

didalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan kejahatan-kejahatan khususnya pencurian, karena seperti yang kita ketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah, akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan- kejahatan lainnya. Alur pergerakan barang-barang hasil kejahatan khususnya pencurian tersebut dengan sendirinya akan terputus jika para pelaku delik penadahan dapat diminimalisir keberadaanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri parepare Risang Aji Pradana, menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa semua berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Setelah memeriksa sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan. Majelis Hakim juga tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim Risang Aji Pradana juga menjelaskan bahwa dengan melihat putusan No. 149/Pid.B/2021 PN Pre. Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana yaitu lebih mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 480 KUHP. Hakim juga mempertimbangkan dengan melihat dari aspek yang memberatkan dan meringankan dari aspek yang memberatkan yaitu perbuatan

terdakwa meresehkan masyarakat dan merugikan korban sedangkan dari aspek yang meringankan yaitu terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan juga merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa juga sebelumnya belum pernah dihukum hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan hakim juga mempertimbangkan dengan melihat unsur perbuatan, apakah suatu perbuatan memenuhi unsur delik atau tidak, dari unsur membeli barang dibawa harga normal dan terbilang murah sepatutnya diduga bahwa barang tersebut merupakan dari hasil kejahatan”<sup>67</sup>

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan, dalam hal ini meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitan atau siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi dua unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*Actus Reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan

---

<sup>67</sup>Risang Aji Pradana, *Hakim Pengadilan Negeri Parepare*, wawancara oleh penulis di Parepare, 28 Juli 2023

unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*Actus Reus*) sebenarnya telah terbukti karena tidak mungkin Hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Tindak pidana penadahan, adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan memudahkan tindakan kejahatan sipelaku, karena dapat mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lainnya ada unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>68</sup>

Tidak semua pembeli barang hasil curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidak tahuan pembeli mengenai asal-usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal usul barang yang ia beli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang ia jual digunakan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Risang Aji Pradana, *Hakim Pengadilan Negeri Parepare*, wawancara oleh penulis di Parepare, 28 Juli 2023

<sup>69</sup>*Kewajiban pembeli terbatas pada: (1) Membayar harga. (2) Menerima barang dan menanggung biayanya, misalnya biaya angkut dan sebagainya. (3) Mengganggu biaya-biaya*



Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan beberapa kriteria penadah. Dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan, yang berbunyi:<sup>70</sup>

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Terkait pasal di atas R.Soesilo menjelaskan bahwa :<sup>71</sup>

1. Yang dinamakan “Sekongkol” atau disebut pula “Tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*”, itu sebenarnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 di bagi atas dua bagian:
  - a. Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

<sup>70</sup>Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 2006), Vol. 1 h. 35

<sup>71</sup>R.Seosilo.”*kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kelima belas”(Bogor-Politeia 2013 ), h. 75

- b. Menjual, menukar, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting Pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangkan bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terakwa tidak perlu tau dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangkannya (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam dengan bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.
4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.

Berbicara mengenai tentang unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapaun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>72</sup>

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusiayang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman” menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan Undang-undang

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.<sup>73</sup>

Sementara itu Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act doesnot make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fecit reum nisi mens si rea*). Kesalahan

---

<sup>72</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra AdityaBakti,Bandung, 2011, h. 123

<sup>73</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 72

yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan unsur kealpaan (*schuld*).

## 2. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

### a. Perbuatan manusia

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

### b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

### c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku hukum dari hukuman. Adapaun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa bebas dari

pengadilan.<sup>74</sup>Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan pertanggung jawaban bagi seorang terdakwa, karena seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan kepadanya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

### **B. Analisis Konsep *Al-Isytira>k Fi Al-Jari>mah* Terhadap Kasus Penadahan Handphone Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre**

Secara etimologi, turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isyтира>k*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isyтира>k fi al-jari>mah* (delik pernyataan) atau *al-isyтира>k fi al-jari>mah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian ungkapan ini disebut dengan delik pernyataan pencurian atau perzinaan.

Secara terminologi turut serta berbuat *jari>mah* adalah melakukan tindak pidana (*jari>mah*) secara bersama-sama baik melalui persepakatan atau kebetulan, menghasut menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>75</sup>

Dalam perkara yang peneliti teliti ini termasuk dalam kategori turut serta, dalam hal ini dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawa>fuq*) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*) pada *tawa>fuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Menurut Abuhanifa antara *tawa>fuq* dan *tamalu* sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan

---

<sup>74</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan keempat(Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 9

<sup>75</sup>Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana* , (Surabaya: Pustaka Idea. 2015), h. 79

secara keseluruhan.<sup>76</sup> Dalam kasus ini yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Pre tentang tindak pidana penadahan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Bin Ardin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya. Saya sebagai penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut karena perbuatan terdakwa dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan kejahatan-kejahatan khususnya pencurian, karena seperti yang kita ketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah, akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya dan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Diancam dengan hukum pidana paling lama empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 900,--. dihukum barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam buku KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tau benar hal itu (asal-usul barang). Pada praktiknya sulit untuk

---

<sup>76</sup>Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia 2013), h. 297

membuktikan bahwa apakah pembeli mengetahui atau menyangka bahwa *handphone* itu dari hasil kejahatan atau tidak. Namun, dengan pembeli yang membeli *handphone* itu di bawah harga (dengan harga yang murah), maka pembeli sepatutnya menyangka bahwa *handphone* itu merupakan barang hasil kejahatan.<sup>77</sup> Maka demikian, sebenarnya perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan walaupun pelaku tidak bermaksud hendak mendapat untung. Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Beberapa diantara unsur kesalahan seperti, dapat membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang dari hasil kejahatan, harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran baik itu barang yang baru atau barang bekas dan lain sebagainya. Maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP.<sup>78</sup> Tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut menarik untuk dicermati, apakah proses penanganan perkaranya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketika perkara tindak pidana penadahan di tangani oleh pihak pengadilan.<sup>79</sup> Sehingga disimpulkan bahwa penyertaan menurut hukum Islam bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan

---

<sup>77</sup>Dian Rahmawati, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Pid/2015”. h. 4

<sup>78</sup>Lalu Rizal Putraji, “Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang sembako dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan nomor: 708k/pid/2016)”, h. 6

<sup>79</sup>Leny Novitasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (*Handphone*) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre” h. 3

orang lain karena dalam melakukan suatu *jari>mah* tersebut, mereka (pelaku) melakukannya secara sendiri ataupun bersama-sama, baik karena adanya kesepakatan, menghasut (menyuruh) serta memberi bantuan, secara materil maupun nonmaterial. Pelaku dalam mengambil bagian dalam melakukan *jari>mah* biasanya dilakukan tanpa adanya kesepakatan artinya dilakukan secara kebetulan. Sehingga dalam memberikan pertanggung jawaban harus melihat apakah orang atau pelaku tersebut dalam keadaan akal nya sehat atau terganggu. Untuk lebih memahami turut serta melakukan perbuatan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum Islam.

Berdasarkan putusan No.149/Pid.B/2021/Pn. Parepare terhadap tindak pidana penadahan *handphone*, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan Wahyu Bin Ardi dalam hukum pidana penadahan yang dilakukan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan yang dilarang oleh *syar'i*. Pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis, sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut. Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa yaitu:



1. Adanya perbuatan melawan hukum dan menyatakan terdakwa Wahyu Bin Ardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan membeli suatu benda yakni :1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1: 862096058279439, dan nomor imei 2: 8620960582794281 yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1: 862096058279439, dan nomor imei 2: 8620960582794281 dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Muhammad kadafi yang merupakan pelaku pecurian.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya ini telah melanggar ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa menyesali tindak penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain, adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah *Al-Qur'an* melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>80</sup>

Tindak Pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Wahyu Bin Ardi, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli 1 (satu) buah *handphone* android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1: 862096058279439, dan nomor imei 2: 8620960582794281 dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh krena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dos, kwitansi pembelian dari toko dan kabel charger, sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkarannya, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/29:

<sup>80</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>81</sup>

Berdasarkan *hadist* tersebut perbuatan Wahyu Bin Ardin yang membeli suatu benda yakni 1 (satu) buah *handphone* android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1: 862096058279439, dan nomor imei 2: 8620960582794281 dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Muhammad kadafi yang diketahuinya diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Wahyu ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam kasus penadahan yang dilakukan wahyu penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumnya *ta'zi>r*. Penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *had* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni Wahyu tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Wahyu membeli barang curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikenai hukuman *had* yaitu barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai *nishab* pencurian, serta adanya niat melawan hukum.

Sanksi *ta'zi>r* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah

<sup>81</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 168

dilakukannya (*ta'dib*). Disamping itu *ta'zir* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zir* ini dibarengi dengan pengambilan hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan niatnya, karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai *jari>mah* (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syariat. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah:<sup>82</sup>

- a. Adanya *nash* yang melarang tindakan tersebut
- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf

Dari ketiga syara diatas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No.149/Pid.B/2021/Pn Pare-Pare telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan *nash* yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan mengambil harta secara batil.

Berdasarkan pada putusan No.149/Pid.B/2021/PN Pre, dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone*. terdakwa Wahyu Bin Ardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan *handphone* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Bin Ardin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan

---

<sup>82</sup>Makhrus Munajat, " *Dekonstruksi Hukum Pidana islam*" Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004, h. 11

masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android Merk Vivo Y51 warna titanium sap phire (biru) IMEI1:862096058279436, IMEI2: 862096058279428; 1 (satu) buah box / dos *handphone* merk Vivo Y51. Awal mula terjadinya tindak pidana penadahan bermula dari Muhammad kadafi yang mengambil *handphone* milik esterlina tanpa ijin dan kemudian menjual *handphone* tersebut kepada terdakwa wahyu bin ardin dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa *handphone* tersebut merupakan milik dari keluarganya yang sedang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu, terdakwa tidak mengetahui kalau *handphone* yang dijual Muhammad Kadafi kepada terdakwa adalah *handphone* milik saksi Esterlin. Bahwa yang membuat terdakwa tertarik untuk membeli *handphone* tersebut karena Muhammad Kadafi mengatakan yang punya *handphone* tersebut sangat membutuhkan uang dan terdakwa melihat *handphone* tersebut masih bagus jadi terdakwa beli. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual-beli dan service *handphone* bekas, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa *handphone* dari Muhammad Kadafi memang biasa membeli *handphone* yang tidak dilengkapi dos/box serta charger (cas) dan biasanya terdakwa tidak mempermasalahkan kalau *handphone* tersebut tidak dilengkapi dos/box serta charger (cas), harga beli dari *handphone* tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan harga bekas/second yang tidak dilengkapi dengan dos/box serta charger (cas). Dalam tindak pidana penadahan atau disebut *al-isyтира>k fi al-jari>mah* termasuk dalam kategori turut serta, dalam hal ini dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawa>fuq*) maka masing-masing

peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Berdasarkan data-data maka hukuman bagi tindak pidana penadahan *handphone* pada putusan No.149/Pid.B/2021/Pn.Pre dalam hukuman pidana Islam adalah hukuman *ta'zi>r* yang dibebankan pada terdakwa yang berkaitan dengan jarimah *ta'zi>r* yang menyinggung hak perorangan (individu) yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan banyak orang. Hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni *ta'zi>r* yang dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana terdakwa penadahan terhadap terdakwa penjara selama 3 (tiga) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Pre tentang tindak pidana penadahan. Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana yaitu berdasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan, maupun alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Menyatakan terdakwa Wahyu Bin Ardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Bin Ardin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara. Saya sebagai penulis sebenarnya tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena perbuatan terdakwa dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan kejahatan-kejahatan khususnya pencurian, karena seperti yang kita ketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah, akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Alur pergerakan barang-barang hasil kejahatan khususnya pencurian tersebut dengan sendirinya akan terputus jika para pelaku delik penadahan dapat diminimalisir keberadaanya.

2. Berdasarkan analisis konsep *al isytira>k fi al-jari>mah* terhadap pelaku tindak pidana penadahan *handphone* pada putusan nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre. Berbuat *jari>mah* adalah melakukan tindak pidana (*jari>mah*) secara bersama-sama baik melalui persepakatan atau kebetulan, menghasut menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk, turut serta, dalam hal ini dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawa>fuq*), pada *tawa>fuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya. Penjatuhan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya..

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk para penegak hukum diharapkan agar memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan kejahatan yang mereka perbuat yang bisa memberikannya efek jera agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dalam memutuskan perkara agar sekiranya tetaplh berlandaskan dengan Undang-Undang yang ada.
- b. Untuk masyarakat agar supaya berhati-hatilah dalam membeli suatu barang jangan karena hanya melihat dari harga kita bisa terjerumus dalam perbuatan kejahatan karena dalam Islam apabila kita sudah melakukan perbuatan penadahan sama halnya dengan kita melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.



- c. Untuk pencuri dan penada diharapkan agar sekiranya berhenti melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang mana sanksinya telah tertuang dalam KUHP yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kesembilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arief, M. O. H. Z. "Fakultas hukum universitas wiraraja sumenep - madura *kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana handphone* ," vol. 5, no. September, pp. 10–16, 2018
- Aziz, Amir, Abd. *al-Ta'zir fi-al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, t.t
- Averroes, Damang, <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>
- Al-Khatib, Syarbini. *Mughny al-Muhtaj* , Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* Beirut: Dark al-Fikr 2015.
- Cholid, Narbuko & Achmadi. *Metodologi Penelitian, Bumi Aksara*. Jakarta. Nazir, Moh, 2009.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Liberty*, Yogyakarta, 2009
- Durkheim Emile, Rahmat Hiadayat *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, cetakan ke dua. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Hasan Mustafa, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia. 2013
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika 2013.
- Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*. Jakarta, Rineka Cipta, 2018
- Himpunan Peraturan *Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

<http://rujakemas.blogspot.com/2017/03/turut-serta-berbuat-jarimah-al-istirak.html>

Iain Padangsidempuan, "*Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)*" Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 2018

Judy Abdul Malik, *Al-Maushu'ah Al Jina'i*, Beirut: Dar An-Nahdhah.Tt, Vol 5

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.

Kholil, M. "*Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*" Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 1, No. 1 (2018)

Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kesatu Bandung: Sinar Baru, 2011.

Lamintang, Theo *Lamintang, Delik-Delik KhususKejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Listiana, L., & Sudarti, E. "*Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.*" PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, No. 1 2020

Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta:PT.Sinar Grafika 2008

Mubarok Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Maghfirah, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan telepon selular studi putusan pengadilan negeri maros nomor: 64/PID/.B/2012/PN.Maros.*

Muhammad Abdul Bin Quddamah, *Al Mughni Ala Mukhtasar Al-Kharaqy* , Mesir: Al-Manar. Tt Vol. 9

Munajat mahrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2009

Mo'tasim, "*Fenomena Ta,,zir di Pesantren Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan Ta,,zir*", Jurnal Pendidikan Agama Islam STIT Al-Ibrohmy Galis Bangklana, Vol. 3, No. 2 November, 2015


- Muslehuddin Muhammad, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005
- Novitasari, Leny. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre.Diss.* IAIN Parepare, 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.149/Pid.B/2021/PN PRE*
- Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009*
- Putraji, Lalu Rizal. *Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang sembako dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan nomor: 708k/pid/2016)*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Panggabean H, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni. 2012
- Qadir, Abdul, Awdah. *at-Tasyri" al-Jinā"ī al-Islamī*, Kairo: Maktabah Arabah
- Risang Aji Pradana, S.H. ,M.H. *Hakim Pengadilan Negeri Parepare*, wawancara oleh penulis di Parepare, 28 Juli 2023
- R.Seosilo."kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kelima belas, Bogor-Politeia 2013
- Rahmawati Dian, '*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Pid/2015/PN Tng .*
- Supriyanto, Edy. 2019. *Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng. vol. 1, no. 1*
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana* , Surabaya: Pustaka Idea. 2015
- Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*, cetakan kesatu, Mitra Wacana Media, 2014

Terance D.miethe, punishment, *A Comparative Historical Perspective*, USA.  
Cambridge University Perss. 2005

Tim Penyusun Ensiklopedia *Indonesia, Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru  
Van Hoeve Tarsito, 2008

Wiharma , H. Cecep. “*Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal  
Di Pasar Bebas*” Jurnal Mimbar Justitia 2, No. 01 2016







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2115/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Newi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 April 2000  
NIM : 19.2500.051  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Bambu Runcing, Kec. Bacukiki Barat, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


“Analisis Konsep Al Isytirak Fi Al-Jarimah Terhadap Kasus Penadahan (Handphone)  
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Juli 2023  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1942/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Newi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 April 2000  
NIM : 19.2500.051  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Bambu Runcing, Kec. Bacukiki Barat, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Konsep Al Isytirak Fi Al-Jarimah Terhadap Kasus Penadahan (Handphone)  
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 13 Juli 2023

Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001





SRN IP0000710

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 715/IP/DPM-PTSP/7/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **NEWI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. BAMBU RUNCING, KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KONSEP ISYTIKAL AL-JARIMAH TERHADAP KASUS PENADAHAN (HANDPHONE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.B/2021/PN PRE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Juli 2023 s.d 31 Agustus 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **24 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
**Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
**NIP : 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Bacukiki Barat  
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn-parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22.U2/1711/HK/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : FAUSIAH, SH  
NIP : 198007032006042002  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Newi  
Nim : 19.2500.051  
Prog. Studi : Ilmu Hukum


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“Analisis Konsep *Al Isytirak fi al-Jarimah* Terhadap Kasus Penadahan ( Handphone ) ( Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre ) ”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2023

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
PAREPARE**





NAMA MAHASISWA : NEWI  
NIM : 19.2500.051  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : ANALISIS KONSEP AL ISYTIRAK FI AL JARIMAH  
TERHADAP KASUS PENADAHAN (HANDPHONE)  
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang penadahan?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian atau penyidik dalam menangani kasus penadahan handphone?
3. Berapakah jumlah kasus penadahan handphone dikota parepare?
4. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan handphone?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana?
6. Apa yang menjadi landasan hukum, hakim memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penadahan handphone?
7. Berapa lama kasus penadahan handphone tersebut di proses di Pengadilan Negeri Parepare?
8. Apakah hukuman 3 bulan penjara sudah memberikan efek jera kepada terdakwa?
9. Apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku selain pidana penjara?

Parepare, 18 Mei 2023

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Muliati, M.Ag  
NIP. 196012311991032004

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

H. Islamul Haq, Lc., M.A  
NIP. 198403122015031004





### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Risang Aji Pradana, S.H., M.H.  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim


Menerangkan bahwa;

Nama : Newi  
Nim : 19.2500.051  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Konsep Al Isytirak Fi Al-Jarimah Terhadap Kasus Penadahan (Handphone) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)” Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

  
(RISANG AJI P. SH., M.H.)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Bin Ardin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Jabal Nur Kelurahan Tirosompe  
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/42/VV/Res 1.B/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

Ditakarir

Kaprikeren Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menaungi informasi paling dini dan akurat sebagai basis kebijakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan sangat penting bagi permasalahan teknis terkait dengan prosedur dan kebijakan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon kirimkan email, nomor telepon terdapat, media sosial seperti halnya Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kaprikeren@mahkamahagung.go.id Telp : 021-681-3848 (p.1,2&3)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin ARDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk VIVO Y51 warna titanium sapphire (biru) IMEI: 862096058279436, IMEI2: 862096058279428;
- 1 (satu) buah box / dos handphone merk Vivo Y51;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Kadafi;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta pula Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa WAHYU Bin ARDIN, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Masjid Jabal Nur Kelurahan Tirosonpe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menawarkan, menukar,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUHAMMAD KADAFI (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire milik ESTER LINA tanpa seijin dan sepengetahuan ESTER LINA, selanjutnya MUHAMMAD KADAFI menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dos dan cas kepada Terdakwa seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ESTER LINA dan HARTINA yang mengetahui kehilangan handphone dan mencurigai jika MUHAMMAD KADAFI yang mengambilnya lalu HARTINA menemui Terdakwa dan mengatakan agar memberitahu kepadanya jika MUHAMMAD KADAFI datang menjual handphone merk VIVO;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire dari MUHAMMAD KADAFI, tidak memberitahukan hal tersebut kepada HARTATI dan ESTER LINA, selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada HAERIAH seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 dua buah hanphone bekas merk OPPO dan Samsung J2 Prime milik HAERIAH;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire dari MUHAMMAD KADAFI dengan pada harga yang tidak wajar atau harga dibawah Pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mau memikirkan hal tersebut karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan menjualnya kepada HAERIAH;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WAHYU Bin ARDIN, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Masjid Jabal Nur Kelurahan Tirosonpe

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

### Didalam

Kaputeran Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menasurikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan yang terkait dengan akses dan aksesibilitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kekurangan/kesalahan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kaputeran@mahkamahagung.go.id](mailto:kaputeran@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3848 (x1-212)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUHAMMAD KADAFI (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire milik ESTER LINA tanpa seijin dan sepengetahuan ESTER LINA, selanjutnya MUHAMMAD KADAFI menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dos dan cas kepada Terdakwa seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ESTER LINA dan HARTINA yang mengetahui kehilangan handphone dan mencurigai jika MUHAMMAD KADAFI yang mengambilnya lalu HARTINA menemui Terdakwa dan mengatakakan agar memberitahu kepadanya jika MUHAMMAD KADAFI datang menjual handphone merk VIVO;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire dari MUHAMMAD KADAFI, tidak memberitahukan hal tersebut kepada HARTATI dan ESTER LINA, selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada HAERIAH seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 dua buah hanphone bekas merk OPPO dan Samsung J2 Prime milik HAERIAH;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire dari MUHAMMAD KADAFI dengan pada harga yang tidak wajar atau harga dibawah Pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sapphire tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mau memikirkan hal tersebut karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan menjualnya kepada HAERIAH;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil mencantumkan informasi yang akurat dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki diri setiap waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, mohon tetap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2848 (x1318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ESTER LINA Alias LINA Anak dari LEFINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 waktunya Saksi tidak tahu persis tetapi sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA di jalan Mesjid Jabal Nur Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, tepatnya di dalam kamar di rumah saksi Hartina Alias Tina, barang milik Saksi telah hilang di ambil oleh orang lain;
- Bahwa Barang milik Saksi yang di ambil oleh orang lain sebagaimana dimaksud yaitu : 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo Y51 warna titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1.862096058279436, nomor imei 2.862096058279428;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur, dan sebelum handphone tersebut hilang, Saksi menyimpannya di samping Saksi ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Kronologisnya sehingga handphone milik Saksi tersebut hilang yaitu awalnya saksi merupakan mahasiswa di STIH AMSIR, dan berteman akrab dengan per. Hartina sehingga Saksi sering main dan nginap di rumahnya, pada saat itu Saksi sudah tinggal di rumah per. Hartina selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan per. Hartina tidur berdua di dalam kamar dan handphone Saksi tersebut Saksi simpan di samping kiri kepala Saksi, lalu Saksi tidur dan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bangun sedangkan Hartina masih tidur, kemudian Saksi mencari handphone Saksi namun tidak Saksi temukan, lalu Saksi membangunkan Hartina dan menyampaikan bahwa handphone Saksi hilang, lalu Saksi mencoba menghubungi nomor yang melekat di handphone Saksi namun sudah tidak aktif, setelah itu Saksi bersama-sama dengan per. Hartina alias Tina ke kantor Polres Parepare melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil handphone Saksi tersebut, setelah sekitar 4 (empat) bulan karena saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris yang mengambil handphone Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris adalah adik kandung dari saksi Hartina alias Tina yang merupakan teman akrab saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat mengambil handphone tersebut Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik handphone;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Y51 Wama Titanium Sapphire dengan Nomor Imei 1 : 862096058279439, Nomor Imei 2 : 8620960582794218 adalah benar handphone milik Saksi yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Yang ada di dalam rumah tersebut pada malam kejadian hilangnya handphone tersebut yaitu : Saksi, saksi Hartina Alias Tina dan ibu Kandung saksi Hartina Alias Tina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada malam kejadian hilangnya handphone tersebut saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris ada di rumah atau tidak karena karena saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris jarang tinggal di rumah;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi Saksi sempat bertemu dengan saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris dan saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris menerangkan bahwa saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris yang mengambil handphone Saksi dan saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris menjual handphone Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum handphone tersebut ditemukan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, yaitu pada saat Saksi bersama-sama saksi Hartina Alias Tina pulang dari kantor Polisi, dan pada saat itu saksi Hartina Alias Tina sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "kalau ada yang menjual handphone Android Merk Vivo Y51 Wama Titanium Sapphire kasi tahu Saksi" lalu Terdakwa mengatakan "iya";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. HARTINA Alias TINA Binti IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

### Disalah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi akibat pemaksimalan akses publik dengan akses dari sekolompok informasi yang semi publik, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan pengadilan, atau informasi yang berkaitan dengan akses, namun tidak terjawab, maka harap segera hubungi Ruang Publik Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpu@paniteraan.mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 2048 ext.1112

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 waktunya Saksi tidak tahu persis tetapi sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA di jalan Mesjid Jabal Nur Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, tepatnya di dalam kamar di rumah saksi, barang milik Saksi Ester Lina telah hilang di ambil oleh orang lain;
- Bahwa Barang milik Saksi Ester Lina yang di ambil oleh orang lain sebagaimana dimaksud yaitu : 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo Y51 wama titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1:862096058279436, nomor imei 2:862096058279428;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone milik saksi Ester Lina hilang sekitar 07.00 WITA pada saat itu Saksi dibangunkan oleh saksi Ester Lina dan menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone miliknya hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil handphone milik Saksi adalah saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris karena Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pada saat saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris mengambil handphone tersebut karena pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar tersebut bersama-sama dengan saksi Ester Lina;
- Bahwa Sebelum hilang handphone tersebut disimpan di samping kiri saksi Ester Lina ketika sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Kronologisnya sehingga handphone milik saksi Ester Lina tersebut hilang yaitu awalnya pada saat itu Saksi berteman dengan Ester Lina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun karena Saksi kenal sejak kelas 1 SMA, Ester Lina sering main dan menginap di rumah Saksi, dan pada saat ini Saksi juga sama-sama kuliah di STIH AMSIR pada fakultas ekonomi dan pada saat itu Ester Lina sudah tinggal di rumah selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, dan pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dengan Ester Lina tidur berdua didalam kamar, dan handphone miliknya disimpan di samping kiri kepalanya, lalu Saksi berdua tidur dan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA saksi Ester Lina membangunkan Saksi karena tidak menemukan handphone miliknya, lalu Ester Lina mencoba menghubungi nomor yang melekat di handphone tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi namun sudah tidak aktif setelah kami mencari dan kami tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas penyediaan informasi yang terdapat dalam putusan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang terdapat di dalam putusan, hal ini akan segera kami perbaiki dan kami sampaikan. Demikian hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs Putusan Pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3148 (s.d.1318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan handphone tersebut lalu Saksi menemani Ester Lina pergi ke kantor Polres Parepare untuk melapor tentang kejadian tersebut;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Ester Lina mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain handphone tersebut;
- Bahwa Pada saat mengambil handphone tersebut saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris tidak meminta ijin kepada saksi Ester Lina selaku pemilik handphone;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Y51 Wama Titanium Sapphire dengan Nomor Imei 1 : 862096058279439, Nomor Imei 2 : 8620960582794218 adalah benar handphone milik saksi korban Ester Lina yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terjadi ada orang yang Saksi curigai yaitu yang sehingga sesaat setelah pulang dari melapor di kantor Polisi, Saksi bersama-sama dengan saksi Ester Lina singgah di tempat Terdakwa menyampaikan bahwa "kalau ada orang datang jual handphone android merk VIVO Y51 wama Titanium Sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada Hpnya Ester lina hilang" lalu Terdakwa jawab "Iya nanti Saksi sampaikan ki";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. HAERIAH Alias RIYA Bini WASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekira pertengahan bulan April 2021 bertepatan dengan bulan puasa, bertempat dirumah saksi di jalan Kusuma Timur Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sappire (biru) dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tambah 2 (dua) handphone bekas (second) milik Saksi yaitu handphone merk Oppo A37 warna putih dan handphone J2 Prime wama putih;;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Kronologisnya sehingga Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa yaitu sebelumnya Saksi hendak membelikan handphone anak Saksi untuk dipergunakan belajar daring (online) sekolahnya, kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 wama titanium sappire (biru), kemudian pada saat itu Saksi tertarik namun Terdakwa menyampaikan handphone android tersebut di jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi menyampaikan kalau harga seperti itu Saksi tidak dapat membelinya karena uang Saksi hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menawarkan bahwa bisa di tukar tambah dengan handphone bekas (*second*), sehingga Saksi memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna putih dan Terdakwa setuju menjual handphonenya tersebut kepada Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tambah 2 (dua) handphone bekas (*second*) milik Saksi yaitu handphone merk Oppo A37 warna putih dan handphone J2 Prime warna putih;

- Bahwa Pada saat Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan dos (*box*) dan *charger* dan pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sudah tidak tau dimana disimpan dos atau *box*, handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak curiga kalau handphone tersebut adalah dari hasil kejahatan karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri dan handphone tersebut mau dijual untuk tambah modal usaha jual-beli handphone bekas (*second*) dan apabila terjadi sesuatu akan di tanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah handphone hasil curian setelah petugas Kepolisian dari Polres Parepare mendatangi rumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi memperoleh handphone merk Y51 wama titanium sappire (biru) tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bahwa handphone tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Y51 Wama Tetanium Sapphire dengan Nomor Imei 1 : 862096058279439, Nomor Imei 2 : 8620960582794218 adalah benar handphone yang Saksi beli dari Terdakwa pada saat itu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibenarkan terjadi permasalahan teknis akibat keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menyetujui dan mengakui informasi ini yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (rinc.384)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**4. MUHAMMAD KADAFI** Alias **KADAFI Bin IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA tempatnya di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Saksi telah mengambil handphone merk Vivo Y51 Titanium Sapphire (biru) imei 1: 8620960558279436, Imei 2: 862096058279428, milik saksi Ester Lina;
- Bahwa cara Saksi mengambil handphone tersebut adalah pada saat itu Saksi masuk ke dalam kamar tempat Ester Lina dan Hartina Tidur, lalu Saksi melihat handphone milik Ester Lina disimpan di sebelah kanan Ester Lina, lalu Saksi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi ke kamar Saksi untuk tidur;
- Bahwa Tujuan Saksi sehingga Saksi mengambil handphone tersebut awalnya hanya untuk dimilikinya sendiri tetapi kemudian Saksi menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi jual pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk membeli pakaian, service motor dan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti rokok makanan dan lain-lain;
- Bahwa Kronologisnya sehingga Saksi mengambil handphone tersebut yaitu awalnya Saksi sudah kenal dengan Ester Lina karena merupakan sahabat/teman kakak Saksi yakni saksi Hartina dan sudah berteman sejak kelas 1 (satu) SMA, Ester Lina sering main ke rumah dan bermalam dan pada saat itu hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi belum tidur dan duduk di teras depan rumah dan Ester Lina bermalam di rumah Saksi, dan sekitar pukul 04.00 WITA Saksi masuk ke dalam kamar tempat tidur Hartina dan Ester Lina dan Saksi melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y51 milik Ester Lina di simpan di samping kanannya, Saksi masuk dengan cara mengendap-ngendap karena lampu kamar dalam keadaan menyala, lalu Saksi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B.2021/PN/Pa

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemrosesan secara otomatis dengan error dan kesalahan informasi yang akan terjadi, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (x1-318)

Halaman 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matikan handphone tersebut lalu Saksi menyimpan dan menyembunyikan handphone tersebut di dalam lemari di dalam kamar tempat tidur Saksi dengan tujuan agar saksi Esterlina tidak melihat handphone tersebut, dan selanjutnya Saksi tidur dan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ke rumah Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering jual-beli handphone bekas, dan handphone milik Ester Lina Saksi jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut Saksi pergunakan untuk membeli pakaian, service motor dan kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makanan dan lain-lain, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya Saksi di bawah ke kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kamar yang ditempati tidur Hartina dan Ester Lina dalam keadaan terkunci, tetapi kuncinya biasa-biasa saja yang terbuat dari kayu sehingga masih bisa dibuka dari luar;
- Bahwa pada saat menjual handphone tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika handphone tersebut adalah milik keluarga Saksi yang memang untuk di jual karena membutuhkan uang;
- Bahwa Pada saat Saksi menjual handphone tersebut tidak dilengkapi Dos atau Box dan charger;
- Bahwa pada saat Saksi menjual handphone tersebut saksi Terdakwa menanyakan dos atau box dan charger handphone tersebut tetapi Saksi katakan dos atau box dan charger handphone tersebut ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual-beli dan service handphone, karena sebelumnya Saksi sudah pernah menjual handphone bekas kepada Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang Saksi ambil pada saat itu selain handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 Titanium Sapphire (binu) imei 1: 8620960558279436, Imei 2: 862096058279428 adalah benar handphone milik saksi korban Esterlina yang Saksi ambil pada saat itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pare

### Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan tingkat pemrosesan teknis untuk dengan akurat dan sebaik-baiknya informasi yang disampaikan, hal ini akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada buku ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3344 (x1-344)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa berlempat di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosonpe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1: 8620960558279436 ,Imei 2: 862096058279428, dari saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris, dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual (tukar tambah) kepada saksi Haeriah alias Riya binti Wasid;
- Bahwa Setelah Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Kadafi , Terdakwa sempat memakai atau menggunakan handphone tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pertengahan bulan April 2021 tepatnya bulan puasa sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara tukar tambah kepada saksi Haeriah di rumahnya di jalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Kronologisnya sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Muhammad Kadafi yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Kadafi datang dirumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51 warna titanium sapphire (biru) karena Terdakwa tertarik Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak memiliki kelengkapan berupa dos/box dan charger, dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa simpan, kemudian pada hari yang sama, beberapa saat kemudian saksi Hartina dan saksi korban Ester Lina datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan "kalau ada orang datang jual handphone android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada Hpnya Ester lina hilang" lalu Terdakwa jawab "iya nanti saya sampaikan ki" kemudian Hartina dan Ester Lina pulang ke rumahnya, dan sekitar pertengahan bulan April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA handphone tersebut Terdakwa tukar tambah kepada saksi Haeriah dengan uang Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih dan handphone android merk OPPO A37 warna putih, setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN/Pra

### Ditujukan

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan upaya pemaksimalan kerja sesuai dengan standar dan pelaksanaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpu@putusan.mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3848 (x1-313)

Halaman 12





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa karena terkait handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Kadafi, kemudian Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mencari keberadaan Saksi Muhammad Kadafi dan selanjutnya Saksi Muhammad Kadafi ditemukan di taman Mattrotasi Kel. Labukkang, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Kadafi serta barang bukti di bawa ke kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat menjual handphone tersebut kepada Terdakwa Saksi Muhammad Kadafi menyampaikan bahwa handphone tersebut merupakan milik dari keluarganya yang sedang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau handphone yang dijual Saksi Muhammad Kadafi kepada Terdakwa adalah handphone milik saksi Esterlina, dan setelah Hartina dan saksi korban Ester Lina datang untuk menyampaikan bahwa handphone milik saksi Ester Lina hilang dicuri orang baru Terdakwa tahu kalau handphone tersebut adalah milik saksi Ester Lina;
- Bahwa Pada saat saksi Hartina dan saksi korban Ester Lina datang untuk menyampaikan bahwa handphone milik saksi Esterlina hilang, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Saksi Muhammad Kadafi pernah datang menjual handphone milik saksi Ester Lina kepada Terdakwa karena pada saat Saksi Muhammad Kadafi datang menjual handphone tersebut kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Kadafi melarang Terdakwa untuk menyampaikan kepada keluarganya termasuk saksi Hartina dan Ester Lina bahwa Saksi Muhammad Kadafi yang datang menjual handphone milik Ester Lina tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Y51 Warna Tetanium Sapphire dengan Nomor Imei 1 : 862096058279439, Nomor Imei 2 : 8620960582794218 adalah benar handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Kadafi pada saat itu;
- Bahwa Yang membuat Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut karena Saksi Muhammad Kadafi mengatakan yang punya handphone tersebut sangat membutuhkan uang dan Terdakwa melihat handphone tersebut masih bagus jadi Terdakwa beli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN/Pr

**Disclaimer**

Kapitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat tidak pasti dan tidak terduga yang tidak dapat sepenuhnya diantisipasi dan dikendalikan. Dengan itu tidak memunculkan kesalahan informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang dihasilkan oleh sistem yang bersangkutan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kapitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2048 (x1.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual-beli dan service handphone bekas;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa handphone dari Saksi Muhammad Kadafi;
- Bahwa Terdakwa memang biasa membeli handhone yang tidak dilengkapi dos/box serta charger (cas) dan biasanya Terdakwa tidak mempermasalahkan kalau handphone tersebut tidak dilengkapi dos/box serta charger(cas);
- Bahwa harga beli dari handphone tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan harga bekas/second yang tidak dilengkapi dengan dos/box serta charger (cas);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual atau tukar tambah handphone tersebut kepada saksi Haeriah Terdakwa mengatakan kepada saksi Haeriah "Hp KU JI INI, KALAU ADA APA-APANYA NANTI SAYA YANG TANGGUNG RESIKONYA";
- Bahwa Handphone hasil tukar tambah dari saksi Haeriah berupa : 1 (satu buah) merk OPPO A37 wama putih Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J2 Prime wama putih Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan serta minuman dan juga rokok;
- Bahwa Sekitar 4 (empat) jam lamanya setelah Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Muhammad Kadafi lalu datang saksi Hartina dan Esterlina menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Kalau ada orang datang jual handphone android merk VIVO Y51 wama Titanium Sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada Hpnya Esterlina hilang";  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah box/dos handphone merk vivo Y51;
  2. 1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 wama titanium sapphire dengan nomor imei 1 : 862096058279439, dan nomor imei 2 : 8620960582794281;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi/paling tidak berusaha sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Partisipasi dan keterbukaan publik sangat penting. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan sesuai prosedur dengan atau di luar sistem/pada informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan segera kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [lgpemeran@mahkamahagung.go.id](mailto:lgpemeran@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2842 s.d.l.318

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Saksi Muhammad Kadafi telah mengambil handphone merk Vivo Y51 Titanium Sapphire (biru) imei 1 : 8620960558279436, Imei 2 : 862096058279428, milik saksi Ester Lina tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ester lina selaku pemiliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa bertempat di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1: 8620960558279436 ,Imei 2: 862096058279428, dari saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dos/box dan chargernya;
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Muhammad Kadafi, Terdakwa sempat memakai atau menggunakan handphone tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pertengahan bulan April 2021 tepatnya bulan puasa sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara tukar tambah kepada saksi Haeriah di rumahnya di jalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Kronologisnya sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Muhammad Kadafi yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Kadafi datang di rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51 wama titanium sapphire (biru) karena Terdakwa tertarik, Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak memiliki kelengkapan berupa dos/box dan charger, dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa simpan, kemudian pada hari yang sama, beberapa saat kemudian saksi Hartina dan saksi korban Ester Lina datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan "kalau ada orang datang jual handphone android merk VIVO Y51 wama Titanium Sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada Hpnya Ester lina hilang" lalu Terdakwa jawab "iya nanti saya sampaikan ki" kemudian Hartina dan Ester Lina pulang ke rumahnya, dan sekitar pertengahan bulan April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA handphone tersebut Terdakwa jual (tukar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN/Pra

### Dikawatir

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud atau mencantumkan informasi yang terdapat di sini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik kepada seluruh masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukan keajaban permasalahan yang terkait dengan akurasi dan kesetiaan informasi yang disajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersangkutan, mohon segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261 2548 (x1.3x3)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- tambah) kepada saksi Haeriah dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih dan handphone android merk OPPO A37 warna putih;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau handphone yang dijual Saksi Muhammad Kadafi kepada Terdakwa adalah handphone milik saksi Esterlina, dan setelah Hartina dan saksi korban Ester Lina datang untuk menyampaikan bahwa handphone milik saksi Ester Lina hilang dicuri orang baru Terdakwa tahu kalau handphone tersebut adalah milik saksi Ester Lina;
  - Bahwa Pada saat saksi Hartina dan saksi korban Ester Lina datang untuk menyampaikan bahwa handphone milik saksi Esterlina hilang, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Saksi Muhammad Kadafi pernah datang menjual handphone milik saksi Ester Lina kepada Terdakwa karena pada saat Saksi Muhammad Kadafi datang menjual handphone tersebut kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Kadafi melarang Terdakwa untuk menyampaikan kepada keluarganya termasuk saksi Hartina dan Ester Lina bahwa Saksi Muhammad Kadafi yang datang menjual handphone milik Ester Lina tersebut;
  - Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual-beli dan service handphone bekas;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa handphone dari saksi Muhammad Kadafi;
  - Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli handhone yang tidak dilengkapi dos/box serta charger (cas) dan biasanya Terdakwa tidak mempermasalahkan kalau handphone tersebut tidak dilengkapi dos/box serta charger(cas);
  - Bahwa Handphone hasil tukar tambah dari saksi Haeriah berupa : 1 (satu buah) merk OPPO A37 warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbang sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/ setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama WAHYU Bin ARDIN, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur didalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan, dan oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sub unsur membeli dan menjual sesuatu benda. Bahwa yang dimaksud membeli suatu benda didalam sub unsur ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu barang/benda baik berwujud maupun tidak berwujud melalui penukaran/pembayaran dengan sejumlah uang, sedangkan yang dimaksud dengan menjual suatu benda adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di jalan Masjid Jabal Nur Kel. Tirosampe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y51 wama Titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1: 8620960558279436 ,imei 2: 862096058279428, tanpa dilengkapi dengan dos/box dan chargemya, dari saksi Muhammad Kadafi alias Kadafi bin Idris dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muhammad Kadafi datang di rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51 wama titanium sapphire (biru) dengan kondisi tidak memiliki kelengkapan berupa dos/box dan charger yang diakui sebagai milik keluarganya dan hendak dijual karena membutuhkan sedang membutuhkan uang, karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membayar sejumlah uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Muhammad Kadafi, setelah itu Saksi Muhammad Kadafi melarang Terdakwa untuk menyampaikan kepada keluarganya termasuk saksi Hartina dan Ester Lina bahwa Saksi Muhammad Kadafi telah datang kepada Terdakwa untuk menjual handphone sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memakai atau menggunakan handphone tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian sekitar pertengahan bulan April 2021 tepatnya pada bulan puasa sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di di rumah saksi Haeriah, di jalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa menjual

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

**Disalam**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemenuhan bentuk bukti di dengan akurasi dan keabsahan informasi yang benar-benar, hal ini akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi (misal) yang terakurasi pada situs ini atau informasi yang eksesifnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3843 (x1.384)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kepada saksi Haeriah dengan cara tukar tambah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih dan handphone android merk OPPO A37 warna putih, yang kemudian Handphone hasil tukar tambah dari saksi Haeriah berupa : 1 (satu buah) merk OPPO A37 warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pengertian sub unsur membeli dan/atau menjual suatu benda, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh barang berupa handphone merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei 1: 8620960558279436 ,imei 2: 862096058279428 melalui penukaran/pembayaran dengan sejumlah uang, kemudian Terdakwa pula memberikan barang berupa handphone tersebut kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran sebagaimana tersebut, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli dan menjual suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu untuk dapat disebut sebagai *heling*, seseorang harus benar-benar mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa suatu barang itu merupakan hasil/diperoleh dari suatu tindakan kejahatan atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Karenanya, apabila terdapat suatu keadaan yang membuat seseorang dapat mengira-ngira, menduga, mencurigai, atau menyangka bahwa suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka telah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana pula telah dipertimbangkan didalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian barang berupa handphone merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) dengan nomor imei

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre

Dibuat

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk akses informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dengan tujuan terdapat, namun akan dikembalikan ke pihak yang bersangkutan untuk pemenuhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan informasi yang berlaku, hal ini akan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepuksiteran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuksiteran@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-654 2643 (x1-314)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1: 8620960558279436 ,lmei 2: 862096058279428, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Kadafi, yang dilakukan secara langsung/tunai, yang kemudian Terdakwa pula telah menjual barang berupa handphone tersebut kepada saksi Haeriah dengan cara tukar tambah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone android merk Samsung J2 Prime warna putih dan handphone android merk OPPO A37 warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbox dan caghemya, dan pula pada hari yang sama setelah Terdakwa melakukan pembelian barang berupa handphone tersebut, telah datang saksi korban bersama saksi Hartina yang menyampaikan kepada korban "kalau ada orang datang jual handphone android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) sama kamu sampaikan ka, karena ada Hpnya Ester lina hilang" lalu Terdakwa jawab "ya nanti saya sampaikan ki", serta pula dihubungkan dengan fakta bahwa sesaat setelah melakukan transaksi pembayaran kepada saksi Muhammad Kadafi, Saksi Muhammad Kadafi melarang Terdakwa untuk menyampaikan kepada keluarganya termasuk saksi Hartina dan Ester Lina bahwa Saksi Muhammad Kadafi telah datang kepada Terdakwa untuk menjual handphone sebagaimana tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya Terdakwa patut menduga bahwa handphone yang telah dibeli dari saksi Muhammad Kadafi adalah Handphone milik saksi Ester Lina yang hilang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengar penyampaian dari saksi Ester Lina dan saksi Hartina mengenai handphone milik saksi Ester lina yang hilang, Terdakwa tidak memberitahukan fakta sebenarnya kepada saksi Ester Lina bahwa Terdakwa telah membeli handphone android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) dari saksi Muhammad Kadafi dengan alasan karena telah dilarang oleh saksi Muhammad Kadafi sebelumnya, bahkan selanjutnya Terdakwa malah menjual handphone tersebut dengan cara tukar tambah kepada saksi Haeriah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa handphone yang dibelinya dari saksi Muhammad Kadafi merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa tidak memiliki niat/tidak baik untuk memberitahukan dan mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Ester lina;

Menimbang, bahwa senyatanya handphone merk android merk VIVO Y51 warna Titanium Sapphire (biru) tersebut bukanlah milik saksi Muhammad Kadafi atau keluarganya, melainkan milik saksi Ester lina yang diambil dan dijual

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN/Pra

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan arsip dan informasi yang telah diolah sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk alasan kekhawatiran masih ditunggunya sejawat permasalahan sesuai terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang telah dijajah, hal mana akan tentu berdampak dari nilai keadilan. Dalam hal Anda menemukan masalah atau masalah yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Dewan Kehormatan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-651-3548 (x1.318)

Halaman 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muhammad Kadafi kepada Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ester lina selaku pemilik sah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah boxtlos handphone merk vivo Y51, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1 : 862096058279439, dan nomor imei 2 : 8620960582794281, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2021 PN Pre atas nama Terdakwa MUHAMMAD KADAFI Alias KADAFI Bin IDRIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2021 PN Pre;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan penundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN/Pie





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah box/dos handphone merk vivo Y51;
  - 1 (satu) buah handphone android merk vivo Y51 warna titanium sapphire dengan nomor imei 1 : 862096058279439, dan nomor imei 2 : 8620960582794281;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 146/Pid.B/2021 PN Pre atas nama Terdakwa MUHAMMAD KADAFI Alias KADAFI Bin IDRIS ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., Restu Permadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

TTD

Restu Permadi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Nurhuda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pre

**Ditelaah**

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk atau mencantumkan informasi paling mendesak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Namun demikian hak-hak pribadi dan/atau korporasi yang bersangkutan tetap berlaku. Informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, pertahanan, atau stabilitas nasional, ekonomi, sosial, budaya, atau informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan/atau korporasi yang bersangkutan tetap berlaku. Untuk lebih jelasnya, harap kunjungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3548 (x1,2,3)

Halaman 23

## DOKUMENTASI

### Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare



Nama : Risang Aji Pradana, S.H. ,M.H.

Jabatan : Hakim

Waktu Wawancara : Jumat, 28 Juli 2023

Tempat Wawancara : Pengadilan Negeri Parepare, Jl. Jenderal Sudirman No.39, Cappa Galung, Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare

## BIODATA PENULIS



**NEWI**, Lahir di Parepare, pada tanggal 24 April. Penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sapri dan Ibu Tanang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Jl. Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 75 Parepare dan pernah meraih prestasi juara 1 dicabang olahraga Atletik tingkat kecamatan, kota dan provinsi dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Parepare dan pernah terpilih sebagai perwakilan kelas dicabang olahraga lomba lari, lompat jauh dan meraih juara 2 dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare dan pernah mengikuti kejuaraan Hockey ditingkat kota dan provinsi dan juga pernah mewakili sekolah dicabang olahraga basket dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir Tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “**Analisis konsep *Al-Isytira>k fi al jari>mah* terhadap kasus penadahan (*Handphone*) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pre)**”.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.